

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya, semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Manusia di dalam pergaulan hidupnya selalu diatur oleh kaedah-kaedah yang merupakan pedoman atau patokan dalam batas-batas perikelakuan manusia. Di dalam kehidupannya sehari-hari baik secara sadar ataupun tidak, manusia dalam berperilaku dibatasi agar tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tersebut akan mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat.¹

Pelanggaran lalu lintas adalah hal yang paling sering terjadi di jalan raya, yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat baik pengguna jalan roda empat, roda dua, maupun bus atau truk. Hal ini yang menjadi masalah utama di jalan raya dan menjadi tugas penting oleh kepolisian. Pelanggaran

¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm.

yang sering dilakukan oleh kalangan masyarakat seperti balap liar.²

Pada umumnya balap motor merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang kalangan remaja secara terorganisasi dalam suatu event menggunakan kendaraan bermotor berdasarkan jenis, kapasitas mesin, kecepatan dan lainnya. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan sebagai ajang olahraga yang berjenis hobi yang nantinya akan mengarah kepada sebuah profesi sebagai seorang pembalap, bilamana didukung dengan prestasi sebagai seorang pembalap dan pendukungnya. Balap liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan sepeda motor, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya tanpa izin dari pihak berwenang. Balap liar umumnya diikuti oleh beberapa kelompok pemilik kendaraan, seperti mobil atau sepeda motor, yang telah dimodifikasi dan dilaksanakan di waktu-waktu tertentu, biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.³

Aksi balap liar dikalangan remaja juga tentunya harus disikapi secara serius dari sisi orang tua sebagai pihak pertama yang memberikan pengawasan secara internal, disamping dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menyikapi kejadian seperti ini. Orang tua juga semestinya dapat memilah kegiatan yang positif dan negatif, apalagi

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ Rosanti & Fuad, 2015: 65

kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Kerap kali dijumpai dalam razia balap liar banyak anak yang di bawah umur (13-18 tahun) yang memakai kendaraan bermotor, dimana mereka tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).⁴

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan penegakan hukum, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat selaku pengguna jalan raya, sebagai rasa tanggung jawab terhadap keamanan dan lancarnya dalam berlalu lintas. Lalu lintas jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur lancarnya lalu lintas di jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan permasalahan-permasalahan yang terjadi.⁵

Kegiatan balapan liar ini, meskipun telah dilarang oleh Undang-

⁴ Sonny, remaja dalam fenomena balap liar (studi kasus tentang remaja yang menjadi anggotakelompok balap liar di jombang), jurnal ilmiah

⁵ Ni Putu Krisna Dewi.dkk. Implementasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di kabupaten jembrana, e-JournalKomunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha

Undang yang berlaku yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 115 huruf b, namun pada kenyataannya masih saja para remaja tersebut melakukan aksinya tanpa memperhitungkan resiko dan akibat yang akan terjadi. Kenakalan ini yang dilakukan oleh para remaja tidak saja hanya melanggar hukum positif yang berlaku, tetapi juga melanggar kaidah atau norma yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian, melihat banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan raya menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman hukum bagi para remaja agar dapat meminimalisir terjadinya balapan liar melalui diseminasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengingat adanya ketentuan dalam pasal 13 undang-undang tersebut bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi oleh pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat. Dan kegiatan pemahaman ini harus diberikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran para remaja mengenai bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan balapan liar.⁶

Balap Liar akhir-akhir ini sering terjadi di Kabupaten Pamekasan, yang sangat meresahkan, baik bagi para pengendara lalu lintas roda dua maupun roda empat. Hal ini membuat Satlantas Polres Pamekasan langsung bertindak turun jalan, guna melakukan patroli razia disetiap wilayah yang

⁶ Ni Putu Rai Yulianti.dkk. Penanggulangan balapan liar melalui disemenisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kalangan Remaja Kotasingaraja, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha

sering digunakan bali oleh kelompok pemuda. Alhasil dari patroli yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pamekasan tersebut, sebanyak 30 – 20 sepeda motor yang digunakan langsung terjaring dan diamankan Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP. Mokhamad Munir mengatakan, Razia ini lakukan berdasarkan laporan warga sekitar.⁷

Dalam hal ini yang menjadi antisipasi adanya balap liar, yang marak dilakukan oleh para Pemuda pada malam hari. Selain itu, Anggota Polres Pamekasan juga mengumpulkan Pemuda yang sedang nongkrong untuk diberikan himbauan maupun edukasi, agar mereka tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan, baik merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, agar mengurangi akan terjadinya balap liar yang ada di kabupaten Pamekasan.⁸

Selain itu, pada perspektif lainnya pemerintah Kabupaten Pamekasan sering mengadakan event tahunan berupa road race dan drag race. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengadakan balapan road race pada hari jadi Kabupaten Pamekasan, pada tahun 2022 menjadi tuan rumah pada ajang road race kejuaraan provinsi.⁹ Adanya event balapan seperti ini yang menjadi dilema dengan tidak adanya wadah yang dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Hal ini justru menimbulkan potensi adanya balap liar, dimana untuk mengikuti kejuaraan balap tersebut diperlukan latihan dari

⁷<https://suarabangsa.co.id/read/2022/06/05/meresahkan-satlantas-polres-pamekasan-gerebek-lokasi-balap-liar/>.

⁸<https://tribatanews.pamekasan.jatim.polri.go.id/03/04/2023/polres-pamekasan-gencar-patroli-malam-antisipasi-balap-liar-yang-meresahkan-masyarakat/>.

⁹<https://beritabalap.com/seri-1-kejurprov-road-race-jatim-siap-digelar-di-pamekasan-irc-tire-sponsornya-ini-infonya/>.

setiap kontesannya sehingga munculah latihan di lintasan jalan raya yang disebut balap liar.

Peran pemerintah Kabupaten Pamekasan harus menyediakan wadah tempatlatihan bagi para kontestan sehingga menanggulangi adanya balap liar. Jangan menjadi pemerintah yang disatu sisi melegalkan balapan tetapi untuk wadah latihan melanggar aturan seperti balapan liar di jalan raya. Dengan berdasarkan pada uraian tersebut maka peneliti melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR DI KABUPATEN PAMEKASAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh penulis diatas maka dapat dirumuskan dalam Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Penegakan Hukum Untuk Menangani Kasus Balap Liar di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang disebutkan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus mengkaji mengenai Model Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar khususnya pada studi kasus Kabupaten Pamekasan sebagai bentuk atau perwujudan implementasi

penanggulangan balap liar yang banyak serta marak terjadi pada kaum remaja di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum dalam segi administratif khususnya terkait pada model penegakan hukum sebagai bentuk atau wujud implementasi penanggulangan balap liar.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memperluas ilmu pengetahuan tentang hukum dalam segi administratif kepada masyarakat terkait pada model penegakan hukum sebagai bentuk atau wujud implementasi penanggulangan balap liar. Sehingga masyarakat mengetahui, memahami, dan menelaah bahwa perbuatan balap liar tidak diperkenankan dalam hukum.

1.5 Keaslian

Penelitian ini memnfokuskan pada pembahasan mengenai model penegakan hukum yang sangat krusial dibutuhkan dalam masyarakat dikemas berbentuk sebuahaturan sehingga masuk kedalam peraturan lalu lintas sebagai bentuk atau perwujudandalam mengimplementasikan penanggulangan balap liar di daerah studi kasus penelitian ini yaitu Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama Peneliti	Judul	Asal Instansi	Pembeda
1.	Nuril Hidayah	Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang	Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang	Penelitian Nuril Hidayah berfokus pada upaya penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana yang bertepatan di Magelang terhadap Balap liar sedangkan penelitian penulis saat ini berfokus pada model penegakan hukum terhadap pelaku Balap liar di Kabupaten Pamekasan dengan memberikan himbauan dan efek jera dengan memberikan tindakan hukum kepada pelaku Balap liar.
2.	Juwanda	Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya	Program Studi Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh	Penelitian Juwanda ini berfokus pada peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar dengan cangkupan wilayah hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya sedangkan Penelitian penulis Saat ini jauh berbeda yang mana lebih memfokuskan pada model penegakan hukum terhadap pelaku Balap liar di

				Kabupaten Pamekasan dengan memberikan himbauan dan efek jera dengan memberikan tindakan hukum kepada pelaku Balap liar.
3.	Wulan Tika Sari	Efektivitas Penertiban	Program Studi Pemikiran	Penelitian ini membahas mengenai efektivitas dari
		Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polsek Belitang I)	Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	penertiban balapan liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan studi kasus Di Polsek Belitang I arah dari pembahasannya kepada efektivitas penanggulangan dari polsek Belitang I terhadap balapan liar yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sedangkan penelitian penulis saat ini berfokus pada model penegakan hukum terhadap pelaku

				Balap liar di Kabupaten Pamekasan dengan memberikan himbauan dan efek jera dengan memberikan tindakan hukum kepada pelaku Balap liar.
--	--	--	--	---

Sumber: Karya Penulis

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penulisan ini menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dengan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, diantaranya sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penulisan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Menurut pendekatan empiris pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa

adanya yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Penelitian dilakukan adalah penelitian **EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR DI KABUPATEN PAMEKASAN** Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peristiwa hukum yang terjadi.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan sosiologi hukum (*sosial legal approach*). Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁰ Berdasarkan pendekatan ini dapat memperoleh fakta dan mengetahui keadaan di lapangan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di pulau Madura dan memiliki empat kabupaten. Penelitian ini di salah satu kabupaten yaitu di kabupaten Pamekasan. Dengan objek penelitian pada Polres Kabupaten Pamekasan bentuk dari seberapa model

¹⁰ Mahfud Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, . 2010), hlm 47-49

penegakam hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Pamekasan dan pelaku balap liar di beberapa titik terjadinya balap liar di Kabupaten Pamekasan.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data adalah keterangan atau bahan nyata dan dapat dijadikan dasar analisis. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu tulisan dan tindakan serta dokumen-dokumen terkait.¹¹ Adapun sumber data terkait antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, data diperoleh dari observasi di lapangan yang disetujui langsung pada objek penelitian.¹² Observasi ini dilakukan langsung di lokasi penelitian Satlantas Polres Kabupaten Pamekasan dengan cara melakukan pengamatan, wawancara, analisis, dan mengkaitkannya dengan aturan terkait.

b. Sumber Data Sekunder

1. Sumber data sekunder yang berfungsi memperjelas mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, baik

¹¹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT RajaGrafindo, 1986), 55.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2004), 82

berbentuk buku, jurnal dan tulisan ilmiah maupun perkembangan hukum dan politik yang disiarkan dalam berbagai media sosial serta pendapat narasumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan; dan
7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris menggunakan data primer yaitu terdiri dari 3 (tiga) macam bentuk jenis yang digunakan meliputi sebagai berikut:¹³

¹³ Bachtar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm

- a Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan gejala- gejala yang diselidiki yang menjadi permasalahan dalam penelitian.
- b Wawancara, yaitu suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan penilaian sebagai pemecah permasalahan yang diteliti.
- c Studi Kepustakaan, yakni dengan cara menganalisis dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

1.6.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang

memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.

Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.¹⁴ Hasil penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat dan selanjutnya penulis menerangkan data secara jelas dan rinci melalui interpresentasi data dengan keterkaitan data yang satu dengan data yang lainnya dan dianalisa secara teori hukum yang berlaku. Kesimpulan yang digunakan diambil menggunakan metode deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Pada penelitian ini analisis data diambil dari hasil sumber data yang didapatkan oleh peneliti lalu diolah data yang didapatkan dengan analisis kualitatif.

¹⁴ Muhaimin, *op.cit*, hlm 105-106.